

**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU**



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR	: 0010 .Pj/HKM.02.01/C22030000/2021
NOMOR PO	: 3101808061
TANGGAL	: 10 November 2021
PERIHAL	: JASA REVISI RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHAB DAS 65 HA DELTA MUSI
ANGGARAN	: Pos 5.3 Tahun 2021 (SKKO No. 01/R/SKKO- HAR/UTKSBS-UPDKBKL/2021 Revisi 3)
PELAKSANA	: LPPM UNIVERSITAS BENGKULU



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN
UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU
DENGAN
LPPM UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
JASA REVISI RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHAB DAS 65 HA PLTA MUSTI**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0010 .Pj/HKM.02.01/C22030000/2021
NOMOR PIHAK KEDUA : 3944/UN30.15/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10 - 11 - 2021), Kami berdua bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **I NYOMAN BUDA**
Nomor Induk Pegawai (NIP) : 7704009B2
Jabatan : Manager PT PLN (Persero) UPDK Bengkulu
Alamat : Komplek PLTA Musti II, Raya Bengkulu - Curup KM 72 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Bengkulu Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **HERY SUMARTONO**
Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196306251997031002
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. WR Supratman Kelurahan Kandang Limun Kotamadya Bengkulu

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1.1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) UIKSPS dengan Universitas Bengkulu tentang Peningkatan Kinerja dan Pemberdayaan Sumber Daya di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bengkulu nomor : 0002/UN30.01.02/UIKSPS/2019 dan nomor : 3663/UN30/KS/2019 tanggal 18 Februari 2019.
- (1.2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah : untuk melaksanakan jasa revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musti
- (1.3) Dokumen Rencana Acuan Kerja Nomor : 005.KAK/DAN/LINGKUNGAN/C22030000/2021. Tanggal : 02 Oktober 2021
- (1.4) Surat Penawaran dari LPPM UNIB Nomor : 3867/UN30.15/KS/2021 Tanggal 08 November 2021
- (1.5) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 1419 / DAN.01.02 / C22030000 / 2021. Tanggal : 09 November 2021

Pihak pertama	
Pihak kedua	

**PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN**

(2.1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan analisa perubahan rancangan kegiatan penanaman.
- b. Pemetaan area lahan dan Pemasangan tata batas Rehab DAS 65 Ha.
- c. Penyusunan Laporan antara usulan revisi rancangan kegiatan Penanaman.
- d. Sosialisasi dan rekayasa sosial.
- e. Expose perubahan revisi rancangan kegiatan ke Dinas terkait.
- f. Laporan final dan pengesahan perubahan rancangan kegiatan.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(3.1) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dokumen hasil revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file (softcopy) dari PIHAK KEDUA di Kantor Unit Pengendalian Pembangunan Bengkulu.
- b. Menerima pemaparan hasil revisi Rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi dari PIHAK KEDUA berupa presentasi di Kantor Unit Pengendalian Pembangunan Bengkulu.

(3.2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Menanggung biaya operasional yang ditimbulkan dari pelaksanaan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi.

(3.3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

Menerima biaya operasional dari PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini.

(3.4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Melaksanakan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi sesuai dengan lampiran pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi.
- c. Membuat, mendokumentasikan dan melaporkan progress pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 4
TEMPAT DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN**

(4.1) Tempat pelaksanaan pekerjaan Jasa revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi berada di Bukit Pesam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

(4.2) PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat Pelaksana Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Bengkulu sebagai Direksi Pekerjaan yang diberi kuasa penuh oleh PIHAK PERTAMA untuk menandatangani pelaksanaan pekerjaan.

(4.3) Direksi Pekerjaan dapat menunjuk pengawas pekerjaan dalam melakukan pengawasan pekerjaan seperti dimaksud dalam Ayat 2.

(4.4) Serah terima pekerjaan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan setelah lingkup pekerjaan Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 selesai 100% , dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan dinyatakan dalam kualitas dan kuantitas baik, Direksi Pekerjaan akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, setelah Penyedia melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- b. HardCopy Laporan antara revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha sebanyak 8 laporan.
- c. SoftCopy laporan antara dalam bentuk memory eksternal (Flashdisc) sebanyak 3 buah.
- d. HardCopy Laporan final revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha sebanyak 10 laporan.
- e. SoftCopy final dalam bentuk memory eksternal (Flashdisc) sebanyak 3 buah.

(4.5) Tempat penyerahan pekerjaan Jasa revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi adalah Kantor PLN UPDK Bengkulu, Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 72, Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

PASAL 5

PEMBIAYAAN, CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

- (5.1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk jumlah biaya kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Jasa revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi adalah sebesar Rp. 127.000.000,- (Seratus Duapuluh Tujuh Juta Rupiah), dengan rincian biaya terlampir.
- (5.2) Pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, Pembayaran Tahap 1 dibayar sebesar 100% dari nilai perjanjian Tahap 1 setelah seluruh pekerjaan Tahap 1 terselesaikan 100%. Pembayaran akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran yang dilengkapi :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran.
 - b. Kwitansi Rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup.
 - c. Copy Surat Keputusan Non Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
 - f. Copy Surat Perintah Kerja/Kontrak.
 - g. Hasil Penilaian Vendor melalui aplikasi VPA.
 - h. Hardcopy Laporan antara revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha.
 - i. Hardcopy laporan final revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha.
- (5.3) PIHAK PERTAMA tidak memberi uang muka.
- (5.4) Pembayaran biaya Jasa revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi ke rekening :

Atas nama : RPL 016 UNIT UTI KELOLAAN BLU
 Nama Bank : Bank BNI 46 Cabang Bengkulu
 Nomor Rekening : 0072004772

PASAL 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (6.1) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku selama 60 (Enam puluh) Hari Kalender dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yang akan diterbitkan PIHAK PERTAMA.
- (6.2) Masa berlaku perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dimana PIHAK yang menginginkan perpanjangan waktu tersebut mengajukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (7.1) Perjanjian ini tunduk dan diinterprestasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (7.2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (7.3) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mediasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dalam tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (7.4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini.
- (7.5) Keputusan BANI bersifat final dan mengikat PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK wajib patuh dan tunduk pada putusan tersebut.

PASAL 8 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (8.1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (8.2) Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah di sepakati dibubuhi oleh dengan materai yang cukup dan setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam suatu Addendum Perjanjian.
- (8.3) Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum atau Amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Sedangkan pembuatannya masih dalam jangka waktu kontak.

PASAL 9 KERAHASIAAN DOKUMEN

- (9.1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidak sah atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan penuh.
- (9.2) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk menyalahgunakan atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut Informasi Rahasia) kecuali yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 SEBAB KAJAR (FORCE MAJEURE)

- (10.1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan dan yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini seperti gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir, epidem, kerusakan, pemogokan, demonstrasi, perang, bencana, pemberontakan, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter, dsb.
- (10.2) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan musyawarah / berunding tentang pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini apabila terjadi Force Majeure.
- (10.3) Dalam hal terjadi force majeure PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat - lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari yang berwenang, PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang kepada PIHAK PERTAMA.
- (10.4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dianggap bukan sebagai akibat force majeure.

Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

- (10.5) PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11 INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (11.1) Sehubungan dengan Perjanjian dan hal-hal, dokumen-dokumen, kegiatan-kegiatan, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam atau terkait dengan Perjanjian ini PARA PIHAK menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai tata kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
- (11.2) PARA PIHAK menyepakati bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, masing-masing bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, menghindari serta menegakkan tidak adanya konflik kepentingan (conflict of interest), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (11.3) MITRA menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada PLN bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang serta kebijakan PLN mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan seperti:
- Menetapkan 4 No's:
 - No Bribery, menghindari suap, menyuap dan pemerasan.
 - No Gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - No Kickback, menghindari komisi, tanpa terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.
 - No Excessive Hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan.
 - Mengikuti prosedur uji kepatuhan berbasis integritas (integrity due diligence) yang diterapkan PLN;
 - Mengikuti program sosialisasi sistem manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan PLN yang dapat diwakili oleh perwakilan MITRA yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan MITRA.
 - Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas MITRA.
 - Melaporkan insiden fraud melalui Whistle Blowing System PLN.
- (11.4) PLN akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan MITRA ketika terdapat indikasi ketidakwajaran berupa overcharge atau overprice dari tagihan yang disampaikan oleh MITRA kepada PLN, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian tagihan MITRA dengan ketentuan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- (11.5) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
- Atas biaya PLN;
 - Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampaikan PLN kepada MITRA.
 - Pelaksanaan audit dilaksanakan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, dilanjutkan dengan pembuatan pelaporan audit oleh PLN paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja.
 - Penyelesaian pembayaran (settlement/adjustment) dilakukan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PLN memaparkan laporan hasil audit kepada MITRA.
 - PLN dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan audit.
 - MITRA wajib mengizinkan perwakilan PLN dan menyediakan dokumen & data yang diperlukan.
 - Permintaan dan penyampaian dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam kerja MITRA.


Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- h. Apabila terdapat Kerjasama antara MITRA dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, maka MITRA wajib memastikan dan menuangkan ketentuan mengenai hak akses PLN terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Perjanjian antara MITRA dengan Pihak Ketiga tersebut.
- i. PARA PIHAK termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut.
- (11.6) Dalam pelaksanaan audit terhadap tagihan pembayaran sebagaimana ayat (4) di atas, PLN berhak melakukan penundaan pembayaran atas tagihan pembayaran tersebut atau dapat melakukan pembayaran melalui suatu rekening khusus (Escrow Account) yang dibuat oleh PLN dan MITRA yang beban biayanya menjadi tanggung jawab MITRA sampai dilakukan penyesuaian pembayaran.
- (11.7) Dalam hal dilakukan audit sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau pelaksanaan penundaan pembayaran sebagaimana ayat (6) pasal ini, MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (11.8) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di PLN, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini MITRA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, konflik kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PLN yang dilaporkan melalui Whistle Blower System dengan media komunikasi telepon, SMS, WhatsApp ke 081198019801, atau email ke wbs@pln.co.id.
- (11.9) MITRA wajib untuk memantau PLN selanjutnya dengan pelaksanaan Perjanjian ini untuk melakukan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) di atas dapat dikelompokkan/skandal dari PLN sebagai berikut:
- Pemutusan Perjanjian;
 - Apabila dilakukan Pemutusan Perjanjian, maka Jaminan Pelaksanaan dikalikan dan disetorkan ke rekening PLN (apabila ada).
 - Pengenaan denda sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PLN.

PASAL 12 KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

- (12.1) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dipersengketakan menjadi perselisihan oleh dan antara PARA PIHAK maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini beserta lampirannya.
- (12.2) Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh ketentuan yang dinyatakan bertentangan. Para PIHAK dengan tidak baik akan menandatangani perjanjian dan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut.
- (12.3) Surat perjanjian, dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut maka yang berlaku adalah Perjanjian ini.
- (12.4) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterial cukup dari 1 (satu) copy, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
MANAGER PT PLN (PERSERO)
KANTOR KECIL



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
JASA REVISI RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHAB DAS 65 HA PLTA MUSTI

Nomor PIHAK PERTAMA : 0010 .PJ/HKM.02.01/C22030000/2021
 Nomor PIHAK KEDUA : 3944/UN30.15/KS/2021

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA	
				Satuan (Rup)	Jumlah (Rup)
1	2	3	4	5	6
I	Analisa perbandingan rancangan kegiatan				
	Blaya Langsung Personil				
	1. Tim Ahli				
	a. Kepala Tim	1,5	Bulan	6.890.000	10.335.000
	b. Staff bidang Kehutanan	0,5	Bulan	3.420.000	1.710.000
	c. Staff bidang Sosial ekonomi	0,5	Bulan	3.420.000	1.710.000
	d. Staff bidang GIS (Geographic Information System)	0,5	Bulan	3.420.000	1.710.000
	2. Staf Pendukung				
	a. Drafter dan Operator Komputer	0,5	Bulan	2.000.000	1.000.000
	b. Surveyor	40	HO	250.000	10.000.000
	c. Buruh rintis (Pengukuran dan pemancangan batas)	30	HOK	150.000	4.500.000
	3. Blaya langsung Non personil				
	a. Orientasi awal dan risalah lapangan (6 Orang, 3 hari)	18	HO	480.000	8.640.000
	b. Pengukuran & pemancangan patok batas (6 orang, 6 hari)	36	HO	480.000	17.280.000
	c. Pemetaan UTM/Drone	1	Lot	20.710.000	20.710.000
	d. Sewa Komputer	1,5	Bulan	1.000.000	1.500.000
	e. Akomodasi Surveyor (6 orang, 4 hari)	24	HO	380.000	9.120.000
	f. Transportasi surveyor (6 orang, 4 hari)	6	HO	300.000	1.800.000
	4. Bahan dan Peralatan				
	a. Pengadaan Patok batas (Dimensi P x L x T : 0,15 m x 0,15 m x 1,3 m) dengan tingkat tertanam minimal 50 cm	8	Buah	450.000	3.600.000
	b. Alat Relevisi DTM (APD)	6	Set	100.000	600.000
II.	Penyusunan dan finalisasi usulan Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha.				
	a. Laporan antara Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha hasil dari survey dan desk analysis.	8	Set	200.000	1.600.000
III.	Expose Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha ke Stakeholder terkait				
	a. Expose pembahasan usulan Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha	30	Paket	300.000	9.000.000
	b. Akomodasi Expose pembahasan usulan Revisi Rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha	20	Orang	150.000	3.000.000
	c. Transportasi Expose pembahasan usulan Revisi Rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha	20	Orang	100.000	2.000.000

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

IV.	Laporan final Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha				
	a Laporan hardcopy	10	Set	250.000	2.500.000
	b Laporan softcopy (Flashdisk)	3	Buah	100.000	300.000
V.	Sosialisasi dan rekayasa sosial hasil Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha				
	a Pelaksanaan Sosialisasi dan rekayasa sosial	12	Orang	580.000	6.960.000
	b Akomodasi peserta Sosialisasi (Warga dan Kelompok tani)	30	Orang	150.000	4.500.000
	b Transportasi peserta Sosialisasi (Warga dan Kelompok tani)	30	Orang	100.000	3.000.000
Terbilang :		Jumlah		127.000.000	
Seratus Duapuluh Tujuh Juta Rupiah		PPN 10%			
		TOTAL		127.000.000	

PIHAK PERTAMA



PT PLN (PERSERO) ASLI



NIP. 196306251987001002

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	